

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Ruang yang ditempati oleh makhluk hidup ialah lingkungan hidup. Setiap lingkungan hidup disuatu wilayah itu pasti berbeda-beda tergantung pada iklim dan juga tergantung dari kebiasaan masyarakat dalam lingkungan tersebut. kebiasaan dalam masyarakat tersebut membawa dampak atau sifat yang paling Nampak terhadap kondisi lingkungannya.

Sifat suatu lingkungan hidup dipengaruhi oleh berbagai macam factor seperti; pertama, dipengaruhi oleh jenis dan jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup; kedua, dipengaruhi oleh hubungan atau interaksi antara unsur dari lingkungan hidup; ketiga, dipengaruhi oleh kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup dan yang terakhir ialah dipengaruhi oleh faktor material seperti suhu, cahaya, dan iklim. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya , bahwa manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup serta membentuk dan dibentuk juga oleh lingkungan.

Pelestarian lingkungan hidup harus dijaga agar terus terjalannya hubungan timbal balik yang harmonis antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup. Pelestarian yang dilakukan ialah dengan pelestarian lingkungan dan pelestarian kemampuan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup dilakukan dengan tidak memanfaatkan lingkungan tersebut atau dengan kata lain lingkungan tersebut harus dibiarkan begitu saja tanpa adanya campur tangan dari manusia agar terciptanya pelestarian lingkungan hidup yang dimaksud. Pelestarian seperti ini diterapkan pada kawasan lindung. Pelestarian kemampuan lingkungan dimaksudkan sebagai pelestarian yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan lingkungannya. Lingkungan disini dapat dimanfaatkan untuk menggarap dan memperoleh penghasilan tetapi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup tersebut agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Suatu lingkungan hidup apabila sudah tercemar atau sudah terjadi kerusakan pada lingkungan tersebut berarti hal yang dapat dilakukan ialah perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup agar terus lestari lingkungan tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan perlindungan hukum.

Pada penulisan hukum/skripsi ini lebih menekankan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui cara pemanfaatan tanah yang pengaturannya dilakukan oleh para ketua adat.

B. Tinjauan tentang Tanah Ulayat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 150

Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa, menyatakan bahwa:

Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

Tanah merupakan bagian dari lingkungan hidup yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.¹ Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara pendayagunaan tanah.

Hukum agraria yang berlaku di Indonesia sejak dulu berdasarkan sejarah ialah :

- a. Hukum adat yang mengatur tentang pertanahan yang dampaknya masih sangat mempengaruhi ketentuan-ketentuan hukum agraria yang berlaku sekarang;

¹ M. Hadin Muhjad, 2015, *HUKUM LINGKUNGAN Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 87

- b. Hukum pertanahan yang dibuat oleh belanda, antara lain Undang-undang Agraria tahun 1870 dan ketentuan-ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata yang menyangkut masalah-masalah pertanahan;
- c. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang berlaku sampai sekarang.²

Norma adat tentang pertanahan merupakan salah satu norma yang mempunyai eksistensi yang kuat di Indonesia dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Norma tersebut sifatnya masih sederhana, belum tertulis dan bersifat longgar yang berarti bahwa norma-norma tersebut hanya mengatur terbatas pada pemanfaatan tanah atau pendayagunaan tanah untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan hidup para anggota masyarakat hukum adat tersebut.

Hak suatu persekutuan hukum atas tanah-tanah sekitar lingkungannya dikenal dengan Hak Ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat adat dan merupakan kompetensi khas dari masyarakat adat tersebut yang digunakan untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum dimana setiap warga masyarakat adatnya mempunyai hak untuk menguasai tanah ulayat masyarakat adat tersebut. pelaksanaan penguasaan atas tanah tersebut dipegang dan diatur oleh ketua adat yang bersangkutan. Hak ulayat tersebut mengandung bermacam-macam hak bagi

² G. Kartasapoetra, dkk. 1991, *HUKUM TANAH Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 85

masyarakat atannya yaitu; hak menggunakan tanah sebagai tempat tinggal, hak melakukan bercocok tanam dan mengumpulkan hasil hutan, hak untuk menggembala ternak pada tanah tertentu.³

Hak mutlak atas penguasaan tanah tersebut adalah milik para ketua adat/suku dari masing-masing masyarakat adat. Hak ulayat tersebut tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang diluar persekutuan hukum adat itu baik secara perorangan maupun badan hukum untuk mempunyai hak atas tanah diwilayah persekutuan adat tersebut. Masuknya pihak luar tersebut untuk memperoleh hak atas tanah, harus dengan izin dari para ketua adat atau kepala persekutuan hukumnya.

Kaitan antara tanah dengan lingkungan hidup ialah bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang ada didalam lingkungan hidup. Termasuk didalamnya ialah tanah ulayat dari masyarakat hukum adat, yang mana dalam pelaksanaannya pemanfaatan atau pendayagunaan tanah tersebut seringkali masyarakat hukum adat melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam memanfaatkan tanah sehingga dapat menurunkan potensi dari lingkungan hidup dalam ulayat mereka tersebut. Oleh karena itu, hal diatas merupakan ancaman yang serius bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga dibutuhkan peran dari setiap orang termaksud para ketua adat dalam masyarakat hukum adat untuk mengendalikan pemanfaatan tanah yang sebaik-baiknya.

³ *Ibid*, hlm. 88-89

C. Hasil Penelitian

1. Gambaran tentang Kabupaten Ende

Kabupaten Ende adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah pulau Flores dengan kota Ende sebagai ibu kota kabupaten. Kota Ende sendiri terletak di pinggir pantai Selatan Ende (berhadapan dengan Laut Sawu). Kota Ende adalah kota yang cukup bersejarah, karena presiden Soekarno pernah dibuang oleh Belanda ke kota ini pada tahun 1934-1938. Selama masa pengasingan di kota Ende, Bung Karno banyak merenungkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ia juga selalu berkomunikasi dengan para pastor dan pimpinan Gereja Katolik Ende mengenai kehidupan masyarakat yang majemuk yang bertuhan, berbudaya, adil dan bersatu. Karena itu ada penulis sejarah yang menyatakan, bahwa benih-benih pemikiran mengenai Pancasila sudah mulai muncul selama Soekarno diasingkan di kota Ende ini.⁴ Dengan demikian Kabupaten Ende turut menyumbang sejarah perjuangan bangsa, terutama melalui pemikiran Bung Karno selama dibuang di Ende.

Kabupaten Ende merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disingkat NTT) yang didalamnya terdapat 21 Kecamatan, 23 kelurahan dan 255 Desa. Wilayah Kabupaten Ende dibatasi oleh Kabupaten Nagekeo di sebelah Barat, Kabupaten Sikka di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah Utara, dan Laut Sawu di sebelah Selatan.

⁴ Daniel Dhakidae, "Dari Tempat Pembuangan Menjadi Rumah Pemulihan (Makna Soekarno Bagi Ende dan Ende Bagi Soekarno)" dalam Daniel Dhadidae (ed), 2013, *Soekarno. Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar*. Penerbit Kompas, Jakarta, hlm 150-159.

Luas wilayah Kabupaten Ende adalah 2067,75 Km² dan terdiri dari 21 wilayah kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Wewaria, yaitu dengan luas 294,18 Km². Sedangkan Kecamatan Ende Tengah dengan luas 5,67 Km² merupakan wilayah kecamatan yang paling kecil di antara kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Ende.⁵

Sebagai sebuah kabupaten yang cukup luas wilayah geografisnya, Kabupaten Ende didiami oleh tiga etnik besar yang merupakan suku-suku asli di wilayah Kabupaten Ende. *Pertama* adalah suku Lio. Suku ini mendiami wilayah Timur sampai Utara Kabupaten Ende. Suku ini memiliki bahasa daerah (dialek) tersendiri yang disebut sebagai “bahasa Lio.” Aron M. Mbete, FX Dhae dkk menyebut suku ini sebagai “orang Lio dengan dialek *Aku*.”⁶ *Kedua* adalah suku Ende. Suku ini mempunyai dialek sendiri, yaitu dialek *Ja'o* (bhs. Ende yang artinya adalah “saya”) yang berbeda dari dialek Lio. Suku Ende ini mendiami wilayah Tengah, kota Ende dan sekitarnya, Pulau Ende serta sampai di wilayah Barat (Kecamatan Nangapanda). *Ketiga* adalah suku Nage atau Toto dengan dialek *Nga'o* yang mendiami wilayah Barat Kabupaten Ende (perbatasan dengan Kabupaten Ngadha).⁷

Di samping tiga suku besar tersebut ada pula etnik-etnik pendatang (seperti Jawa, Bugis, Bima) yang mendiami daerah perkotaan khususnya

⁵ Kabupaten Ende Dalam Angka 2017, <https://endekab.bps.go.id>, diakses tanggal 2 November 2018

⁶ Aron M. Mbete, Rm FX Dhae Pr, dkk, 2006, *Khazanah Budaya Lio-Ende*, Pustaka Larasan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ende, Ende, hlm. 3

⁷ *Ibid.*,

Kota Ende dan beberapa kota kecamatan. Dari gambaran mengenai suku-suku atau etnis-etnis yang ada di Kabupaten Ende, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Ende adalah masyarakat majemuk yang masing-masingnya mempunyai adat-istiadat, budaya dan tradisi mereka masing-masing.

Berdasarkan data statistik 2017, penduduk Kabupaten Ende dengan tiga sub etnik itu berjumlah 270.207 jiwa, dengan rincian jenis kelamin, 133.076 pria dan 137.131 perempuan yang tersebar di 21 Kecamatan dengan sebaran yang tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di Kecamatan Ende Tengah, dengan jumlah total 26.614 orang, diikuti Kecamatan Ende Selatan termasuk wilayah kota Ende dengan jumlah 24.996 orang, serta Kecamatan Nangapanda 22.020 orang.⁸ Adapun sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Ende dominan pemeluk Agama Katolik, sebagian pemeluk Agama Islam ada di Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Wolowaru khususnya di desa Ma'ubasa, Kaja, Lungga, Mbulilo'o, dan sebagian kecil di desa Bokosape, Wolowaru. Penganut agama Kristen Protestan (orang dari Timor dan Sumba) dan Hindu Dharma (orang-orang Bali) terdapat di Kota Ende. Di kecamatan Nangapanda dan di kecamatan Pulau Ende sebagian besar penduduknya menganut agama Islam.⁹

Topografi dan lingkungan alam yang dihuni oleh orang Lio-Ende termasuk daerah vulkanis dengan berbukitan, pegunungan, dan dengan

⁸ Kabupaten Ende Dalam Angka 2017, <https://endekab.bps.go.id>, diakses tanggal 2 November 2018.

⁹ Aron Meko Mbeté, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 5.

kecuraman hingga 85°. Sedikit dataran rendah terletak di desa Mautenda dan di kecamatan Kota Baru bagian Utara. Sungai-sungai agak besar mengalir ke Selatan dan ke Utara wilayah ini. Topografi yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung, kecuraman dan keterjalannya yang pada bulan-bulan hujan periode Desember-Maret muncul air terjun musiman, sangat potensial untuk wisata alam. Sumber air panas terdapat di sejumlah tempat khususnya di kaki Gunung Kelimutu. Danau Tiwusora di Lio Tengah merupakan potensi alam yang lain yang menunjang perkembangan ekowisata danau Tiga Warna Kelimutu yang terkenal itu. Curah hujan tergolong kecil, hanya sekitar tiga bulan yang dimulai dari bulan Desember hingga Maret, selebihnya adalah musim kemarau.¹⁰

Kabupaten Ende adalah kabupaten yang cukup berkembang di pulau Flores. Kemajuan pendidikan, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi, mobilitas sosial, perkembangan wawasan hidup kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, demikian pula arus globalisasi peradaban dan kebudayaan dunia hingga ke banyak wilayah Nusantara termasuk Flores dan Kabupaten Ende khususnya, telah menjadi faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya transformasi sosial dan budaya di Kabupaten Ende.

Kehadiran misi Katolik sejak abad ke-16, terlebih lagi setelah berkembang pesatnya agama Katolik di Flores dan di Ende khususnya sejak tahun 1900-an merupakan kekuatan yang mengubah wajah dan isi masyarakat Kabupaten Ende.¹¹ Demikian pula halnya di bidang bahasa dan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37.

budaya. Penyebaran bahasa Melayu, yang dalam masyarakat Lio disebut *Sara Melaju* berlangsung sejak perdagangan antarpulau, menjadi akar perkembangan dan penguasaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Ende dan Flores pada umumnya yang multi bahasa (dialek). Masuknya bahasa Melayu secara luas menopang perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, sebagai bahasa modern yang mewadahi budaya Indonesia modern, dan yang juga telah mengubah dan memajukan masyarakat etnik Lio-Ende.¹²

Masyarakat etnik Lio-Ende, merupakan sebagian kecil dari guyub budaya Nusantara yang kaya dan majemuk yang memiliki seperangkat budaya lokal. Sebagai suatu sistem kebudayaan lokal, etnik Lio-Ende terdiri atas subsistem religi dengan *Du'a Ngga'e* (Tuhan) sebagai wujud keilahian tertinggi. *Tana Watu* (harafiah: tanah dan batu/tanah air), dan *Embu Mamo Ku Kajo* (leluhur dan nenek moyang) sebagai keyakinan dan kekuatan rohani yang mendasari kehidupan dan orientasi masyarakat Kabupaten Ende dengan pola hubungan yang kosmogonik yang artinya mempunyai hubungan yang erat antara manusia dan alam.¹³ *Wuamesu* (cinta kasih/kasih sayang) merupakan prinsip dan pandangan moral yang diwahanai oleh simbolisasi dalam mitologi *Ine Pare* (Dewi Padi). Dewi ini dianggap mempunyai sifat kasih sayang yang menyuburkan tanah pertanian. Ritual-ritual dalam

¹² *Ibid*, hlm. 7.

¹³ Masyarakat Kabupaten Ende sangat menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Hal ini dilihat dari adanya kepercayaan *Tana Watu, NggaE zeta ziru, Dewa wena tana* (tanah dan batu/tanah air, Tuhan di Langit dan Dewa di Bumi). Informasi dari bapak kepala Desa Wologai Tengah yang juga sebagai *mosalaki* di wilayah tersebut. Hasil wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018.

konteks kehidupan yang berbasiskan pertanian tradisional menjadi daya religious dan kekuatan sosio-kultural yang kuat.¹⁴

Masyarakat etnik Lio-Ende juga memiliki sistem sosial tersendiri. *Sa'oria Tenda Bewa* (rumah adat sebagai pusat kegiatan) merupakan pusat kekuasaan dan cermin pembedaan atau pengelompokan masyarakatnya. Secara tradisional *Mosalaki Riabewa* dan *Kebesani* (tetua adat) adalah lembaga-lembaga tradisional yang dilegitimasi oleh masyarakat tradisional. Kelompok penguasa adat menempati *Sa'oria Tenda Bewa* serta membawahi masyarakat tradisional. Kelompok elit adat ini terdiri atas *Ata Ngga'e* atau *Ata Ria* (harafiah: orang besar) sedangkan kelas bawah disebut *Ana kalo fai walu*, dan *Aji ana* (masyarakat biasa). Sistem patrilineal dan monogamy merupakan bagian dari sistem sosial masyarakatnya.¹⁵

¹⁴ Aron Mbete dkk, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 213.

Gambar 1.
Peta Kabupaten Ende



Sumber : Data Primer, Tahun 2018

a. Kecamatan Ende

Kecamatan Ende memiliki luas wilayah 164,47 Km² yang di dalamnya terdapat 32 desa dengan 21 suku yang masih sangat kental dengan unsur dan aturan adatnya, terlebih jika berkaitan dengan tanah.¹⁶ Jumlah penduduk di Kecamatan Ende pada tahun 2015 sebanyak 17.551 jiwa yang terdiri dari 8.629 berjenis kelamin laki-laki dan 8.922 berjenis kelamin perempuan. Wilayah Kecamatan Ende dibatasi oleh Kecamatan Detusoko di sebelah Utara, Kecamatan Ndonga di sebelah Timur, di sebelah Selatan berbatasan dengan laut Sawu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Nangapanda.¹⁷ Dari beberapa desa di Kecamatan Ende, desa yang diteliti ialah desa Rukuramba. Desa ini dipilih secara *purposif* karena lebih luas dari desa-desa lain dari segi wilayah, tatanan adatnya masih dipelihara dengan baik termasuk peran dari ketua adatnya, dan tanah ulayat atau tanah suku masih ada dan dipelihara dengan baik pula.

Secara keseluruhan (sesuai dengan observasi penulis), kondisi lingkungan hidup di Kecamatan Ende sejauh ini masih normal, tidak terdapat kerusakan atau pencemaran. Terdapat area atau wilayah hutan tutupan¹⁸ yang tidak boleh digarap oleh penggarap dan menjadi salah satu pelestarian fungsi lingkungan hidup di kecamatan ini, seperti di

¹⁶ Data dari papan informasi di kantor Kecamatan Ende yang diperoleh penulis pada tanggal 15 Oktober 2018


¹⁷ Kabupaten Ende Dalam Angka, <https://endekab.bps.go.id>, diakses tanggal 3 November 2018

¹⁸ Hutan Tutupan merupakan suatu hutan yang dijadikan sebagai tempat yang dilindungi oleh masyarakat adat sebagai sumber penghidupan, terutama air bersih dan sebagai udara segar tanpa ada polusi, <https://www.google.com/amp/budaya.kampung-media.com/amp/2017/04/17/hutan-tutupan-18293>, diakses tanggal 8 November 2018. Hutan tutupan di Kecamatan Ende (sesuai pengamatan penulis) masih terpelihara dengan baik, tidak ada kerusakan (pengamatan pada tanggal 15 Oktober 2018)

desa Tomberabu 1, Raburia, Ja Mokeasa, Nua Ja, Wozopapa, Tonggo Papa, Mana Jawa dan Uzu Ramba.¹⁹ Para penggarap atau *ana kalo fai walu* (masyarakat/warga desa) hanya diperbolehkan menggarap lahan yang berada di luar wilayah hutan tutupan tersebut dengan melakukan penanaman tanaman komoditi umur panjang seperti kemiri, kopi, cengkeh dan pohon coklat, agar tetap menjaga kesuburan tanah dan lingkungan hidup.

Gambar 2.

Peta Kecamatan Ende



Sumber : Data Primer, Tahun 2018

¹⁹ Observasi penulis di Kecamatan Ende pada tanggal 15 Oktober 2018

b. Kecamatan Detusoko

Kecamatan Detusoko memiliki luas wilayah 142,30Km² yang di dalamnya terdapat 20 desa dan 1 kelurahan yang masih sangat kental dengan unsur dan aturan masyarakat adatnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Detusoko pada tahun 2015 sebanyak 13.340 jiwa yang terdiri dari 6.248 berjenis kelamin laki-laki dan 7.092 berjenis kelamin perempuan. Wilayah Kecamatan Detusoko dibatasi oleh Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Detukeli di sebelah Utara, Kecamatan Lepembusu Kelisoke di sebelah Timur, Kecamatan Ndonga dan Kecamatan Ndonga Timur di sebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wewaria dan Kecamatan Ende.²⁰ Dari beberapa desa di Kecamatan Detusoko, desa yang diteliti ialah desa Wologai Tengah karena seluruh tanah di desa ini merupakan tanah ulayat yang masih sangat kental dengan unsur adatnya dan eksistensi dari ketua adatnya sangat dijunjung tinggi. Desa Wologai Tengah ini juga merupakan desa atau kampung adat yang dinobatkan oleh pemerintah karena melihat bahwa unsur-unsur adat yang masing sangat kuat yang terus dijaga oleh masyarakat adatnya, dan seluruh tanah di wilayah desa ini merupakan tanah milik persekutuan adat.²¹

Kondisi lingkungan hidup di wilayah ini sebagian besar merupakan wilayah penyangga Kelimutu mulai dari desa Wologai Tengah, desa Wologai, kelurahan Detusoko, desa Detusoko Barat,

²⁰ Data dari papan Informasi yang terdapat di kantor Kecamatan Detusoko yang dikutip penulis pada tanggal 16 Oktober 2018

²¹ Dikutip dari hasil diskusi bersama Bupati Ende, pada tanggal 18 Oktober 2018

Sipijena, Wolofeo, Nio Wula, Ndito dan desa Saga. Desa penyangga ini mempunyai tanggung jawab moril untuk memelihara lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pelestarian hutan dan juga untuk menjaga kawasan yang merupakan keterpaduan program antara pemerintah dalam hal ini Taman Nasional Kelimutu (TNK) dengan masyarakat adat setempat.²² TNK mengadakan beberapa kegiatan yang bersifat ekonomi alternatif sehingga untuk pemeliharaan lingkungan hidupnya itu berjalan dengan baik. Lingkungan hidup mempunyai cakupan yang sangat luas, perlindungan hutan dan lahan juga merupakan salah satunya, yang di wilayah ini sudah berjalan dengan baik.²³

Adapun pemeliharaan sumber-sumber mata air yang sudah sering dilakukan melalui program reboisasi oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat adat setempat karena mereka peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dilakukan juga penataan lingkungan hidup untuk pelestarian lingkungan hidup oleh pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam hal sanitasi lingkungan yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Di wilayah kecamatan Detusoko ini orang dilarang memperjualbelikan tanah ulayat mereka karena tanah itu merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka yang sepatutnya harus terus dijaga dan dilestarikan


²² Hasil wawancara bersama Camat Detusoko, pada tanggal 16 Oktober 2018

²³ *Ibid.*,

keasliannya sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat di kecamatan Detusoko.²⁴

Gambar 3.

Peta Kecamatan Detusoko



Sumber : Data Primer, Tahun 2018

c. Kecamatan Wolojita

Kecamatan Wolojita memiliki luas wilayah 32,90 Km² yang di dalamnya terdapat 5 desa dan 1 kelurahan yang masih sangat kental dengan unsur dan aturan masyarakat adatnya. Jumlah penduduk di Kecamatan Wolojita pada tahun 2015 sebanyak 6.342 jiwa yang terdiri dari 2.843 berjenis kelamin laki-laki dan 3.499 berjenis kelamin perempuan. Wilayah Kecamatan Wolojita dibatasi oleh Kecamatan Kelimutu di sebelah Utara, Kecamatan Wolowaru di sebelah Timur, di

²⁴ Pendapat Kepala Desa Wologai Tengah, yang diperoleh dari wawancara pada tanggal 16 Oktober 2018

sebelah Selatan berbatasan dengan laut Sawu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ndonga Timur.²⁵ Dari beberapa desa di Kecamatan Wolojita, desa yang diteliti ialah desa Nggela. Desa ini dipilih karena Nggela merupakan kampung tradisional yang hingga sekarang masih terjaga keaslian kampung dengan bangunan rumah adat, tatanan budaya dan adat-istiadat dari masyarakat adatnya, begitupun kelestarian lingkungan alam disekitarnya.

Masyarakat Wolojita adalah para petani yang bercocok taman, beternak dan juga melaut. Sesuai pengamatan penulis, kondisi lingkungan hidup di wilayah kecamatan Wolojita ini masih terpelihara dengan baik, walaupun tanah di wilayah ini tampak kering karena curah hujan yang sangat sedikit. Meskipun demikian, kerusakan lingkungan di wilayah ini tidak terjadi karena peran dari masyarakat hukum adat di Wolojita ini sangat kuat dalam menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Para ketua adat melarang masyarakat menebang pohon, menggali tanah untuk mengambil batu atau pasir dan juga melarang untuk membakar lahan.²⁶ Pada musim hujan, masyarakat diperintahkan untuk menanam pohon-pohon untuk memelihara sumber-sumber air di kecamatan itu agar sumber mata air itu masih bisa dinikmati oleh anak-cucu mereka.²⁷

²⁵ Data dari papan informasi kantor Kecamatan Wolojita yang dicatat penulis pada tanggal 16 Oktober 2018

²⁶ Dikutip dari hasil wawancara bersama Sekretaris Desa Nggela yang juga merupakan *mosalaki* di ulayat Nggela, pada tanggal 16 Oktober 2018

²⁷ *Ibid.*,

2. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah ketua adat dari masing-masing lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Ketua adat (*mosalaki*) di Kecamatan Ende (Desa Rukuramba) bernama Martinus Ruku Ramba yang berkedudukan sebagai *Mosalaki Pu'u* (bertugas untuk mengurus urusan yang ada di ulayatnya yang berperan sebagai *mosalaki* utama). Menjabat sebagai seorang *mosalaki* sejak tahun 1997 dengan pendidikan terakhir yaitu Strata 1 Keperawatan, selain sebagai *mosalaki* responden juga bekerja sebagai petani di ulayatnya tersebut.
- b. Ketua adat (*mosalaki*) di Kecamatan Detusoko (Desa Wologai Tengah) bernama Emilianus Linu yang berkedudukan sebagai *Mosalaki Pidhi Wiwi* (bertugas menjadi juru bicara apabila ada tamu yang datang di ulayat mereka). Menjabat sebagai seorang *mosalaki* sejak tahun 2001 dengan pendidikan terakhir yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA), namun sudah mempunyai banyak pengalaman dalam berorganisasi dan mengurus urusan masyarakat hukum adatnya. Selain sebagai *mosalaki* responden juga bekerja sebagai Kepala Desa di wilayah Desa Wologai Tengah.
- c. Ketua adat (*mosalaki*) di Kecamatan Wolojita (Desa Nggela) bernama Oris Seko yang berkedudukan sebagai *Mosalaki Laki Ndeto Au* (bertugas sebagai hansip). Menjabat sebagai seorang

mosalaki sejak tahun 2009 dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekarang bekerja sebagai Sekretaris Desa Nggela.

3. Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pemanfaatan Tanah Ulayat

d. Tanah Ulayat di Kabupaten Ende

Tanah ulayat (di Kabupaten Ende disebut tanah suku) merupakan tanah asli masyarakat hukum adat yang di dalamnya terdapat hak ulayat yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.²⁸ Di kabupaten Ende khususnya di pedesaan atau perkampungan, masih banyak sekali terdapat tanah ulayat. Tiap-tiap ulayat mempunyai pengaturan yang berbeda-beda, namun ada di beberapa wilayah di kabupaten Ende yang sudah tidak terdapat tanah ulayat lagi. Esensi dari tanah ulayat di kabupaten Ende ialah bahwa belum masuknya pengaturan apapun terhadap tanah karena pengaturan tanah sepenuhnya menjadi hak *veto* serta keputusan dari para penguasa adat (*Mosalaki*) dan juga tanah tersebut belum dialihkan atau dipindah-tangankan. Apabila sudah terjadi peralihan dan sudah adanya aturan yang mengatur tanah tersebut selain peraturan yang ditetapkan *Mosalaki* maka sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai tanah ulayat di Kabupaten Ende.²⁹

²⁸ Pengaturan Tanah Ulayat di Indonesia, <https://www.academia.edu>, diakses tanggal 23 oktober 2018

²⁹ Dikutip dari hasil wawancara bersama Camat Ende, pada tanggal 15 Oktober 2018

Di daerah perkotaan Kabupaten Ende sekarang ini sudah jarang sekali ditemui masyarakat hukum adatnya yang mana juga tidak terdapat lagi tanah ulayat masyarakat hukum adat di daerah perkotaan, karena sudah dengan leluasa tanah-tanah itu dialihkan dan dipindah-tangankan serta sudah tidak adanya aturan yang tegas dari para *Mosalaki*. Hal yang terjadi di daerah kota Ende ini yang disebut sebagai tanah bekas ulayat. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu berdasarkan pasal 3 UUPA;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa jika sudah tidak ada lagi hak ulayat maka hak atastanah tersebut menjadi hak kuasa dari Negara, maka tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Tanah ulayat dikuasai oleh masing-masing ketua adat atau penguasa adatnya (*Mosalaki*) yang memiliki wewenang mengatur terkait pemanfaatan atas tanah ulayat tersebut.

Berikut ini dikemukakan tentang tanah ulayat (tanah suku) di masing-masing desa yang diteliti.

- 1) Desa Rukuramba. Di desa Rukuramba di kecamatan Ende tanah ulayat dikuasai penuh oleh *Mosalaki* namun para mosalaki tersebut telah membagi-bagikan tanah ulayat kepada para penggarap atau *Ana kalo fai walu*, dan menyerahkan hak milik atas tanah tersebut kepada para penggarap. Walaupun hak milik atas tanah tersebut sudah diberikan kepada penggarap, *Mosalaki* tidak serta merta melepaskan tanggungjawabnya namun terus memperhatikan dan melakukan pengawasan kepada para penggarap tersebut agar tidak mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain.³⁰ Penggarap di sini adalah sanak saudara yang sedarah dengan para *Mosalaki*. Di desa Rukuramba, para penggarap dapat mengalihkan atau memindahkan hak milik atas tanah mereka tersebut atas seizin *Mosalaki* untuk kepentingan umum dan untuk fungsi sosial.³¹
- 2) Desa Wologai Tengah. Di desa ini semua tanahnya merupakan tanah ulayat yang dinamakan tanah ulayat Wologai yang berbatasan dengan tanah ulayat Wolondopo Nuaone di sebelah utara, tanah ulayat Ndua Ria di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Taman Nasional Kelimutu, dan di sebelah barat berbatasan dengan tanah ulayat Remba Gega. Tanah ulayat wologai ini biasa disebut juga tanah *nggoro* yang artinya tanah suku yang mempunyai luas 115 Km² yang didalamnya termasuk wilayah desa wologai timur dan wologai tengah sebagai penggarap tanah *nggoro*

³⁰ Dikutip dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Rukuramba, Kecamatan Ende, pada tanggal 15 Oktober 2018

³¹ *Ibid.*,

tersebut.³² Hak milik atas tanah ulayat di desa Wologai Tengah ini berada di tangan *Mosalaki*. Para *Mosalaki* mempunyai kekuasaan mutlak atas tanah ulayat. *Mosalaki* tidak memberikan hak milik atas tanah kepada para penggarap melainkan hanya memperbolehkan untuk menggarap lahan di tanah ulayat tersebut saja. Tanah *nggoro* ini sudah terdapat pembagian yang mutlak sejak dulu. Penggarap hanya terbatas untuk menggarap, mereka tidak mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindah-tangankan tanah tersebut. Jika ada yang mengalihkan tanah tersebut maka akan ada sanksi adat dan sanksi sosial yang akan dikenakan terhadap penggarap tersebut. Sanksi adat berupa pemberian hewan kurban (sanksi Poi) dan sanksi sosialnya mereka akan dikucilkan dan memperoleh stigma negatif dari masyarakat adat sekitar serta jika kasusnya besar maka akan diusir dari dalam persekutuan adat mereka.³³ Para penggarap mempunyai kewajiban untuk memberikan upeti berupa hasil panen dan sesajen adat yang akan diserahkan ketika ada upacara adat yang dilakukan oleh para *Mosalaki*. Upeti tersebut dianalogikan sebagai doa dari para penggarap agar apa yang mereka garap diatas tanah ulayat tersebut dapat memperoleh hasil yang yang berlimpah, sehingga berimbas pada kehidupan ekonomi mereka juga sebagai

³² Dikutip dari hasil wawancara bersama kepala desa wologai tengah yang juga sekalu mosalaki di ulayat wologai, pada tanggal 16 Oktober 2018

³³ *Ibid.*,

pengakuan bahwa tanah yang mereka garap tersebut merupakan milik para *Mosalaki*.³⁴

- 3) Desa Nggela. Pengaturan mengenai tanah ulayat di desa ini kurang lebih sama seperti di desa Rukuramba. Di desa ini masih terdapat banyak tanah ulayat yaitu tanah *ulu bewa* yang terdiri dari ulayat *Ulu Ghele Keli Bara, Eko Lau Bata Sa, Ulu Ghale Wolo Elo, Eko Lau Bata Ja Jegho*. Tanah *ulu bewa* ini berbatasan dengan Keli Bara dan Wolo Elo di sebelah utara, laut sawu di sebelah selatan, di sebelah timur berbatasan dengan Ae Ria dan disebelah barat berbatasan dengan Watu Merrra. Di desa Nggela juga terdapat tanah ulayat *ulu bhoko* yang terdiri dari ulayat *Ulu Gheta Ghai Gajo, Eko Lau Watu Lako, Ulu Gheta Puu Wuwu, Eko Lau Kota Jawa*. Tanah *ulu bhoko* ini berbatasan dengan Ghai Gajo dan Puu Wuwu, di sebelah selatan berbatasan dengan Watu Lako dan Kota Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan Ae Ria dan di sebelah barat berbatasan dengan Watu Merrra.³⁵ Berdasarkan hasil wawancara bersama *mosalaki* di ulayat Nggela luas tanah ulayat mereka tidak di ketahui pasti dikarenakan tidak adanya pengukuran tanah yang pasti. Pengaturan para *mosalaki* terhadap pemanfaatan tanah untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup di ulayat Nggela ini tidak jauh berbeda dengan ulayat di Wologai Tengah. Ada beberapa perbedaannya ialah bahwa kesadaran masyarakat adat di desa

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Dikutip dari hasil wawancara bersama Ketua adat (*mosalaki*) di wilayah suku Nggela, pada tanggal 16 Oktober 2018

Nggela akan tanah ulayat cukup tinggi. Masyarakat adat desa ini menyadari bahwa kebudayaan dan adat istiadat itu patut dilestarikan dan diikuti. Walaupun mereka bisa mengalihkan tanah ulayat yang sudah menjadi milik mereka (karena pembagian tanah dari para *Mosalaki*) kepada orang lain, mereka tetap tidak melakukan hal itu, karena kesadaran bahwa tanah ulayat adalah milik bersama yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Dalam hal ini peran dari *Mosalaki* itu sangat besar, yaitu melarang pengalihan hak atas tanah kepada orang lain (misalnya melalui jual-beli).³⁶ Hal ini berbeda dari desa Rukuramba yang *Mosalakinya* dapat mengizinkan pengalihan tanah yang digarap kepada orang lain.

e. Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pemanfaatan tanah ulayat sangat penting dalam membicarakan kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan masalah tanah.³⁷ Sama halnya dengan masyarakat adat di kabupaten Ende yang hidupnya juga bergantung dengan tanah, tetapi sebagian besar tanah di kabupaten Ende merupakan tanah ulayat (khususnya di Kecamatan Ende, Desa Rukuramba; Kecamatan Detusoko, Desa Wologai Tengah; dan Kecamatan Wolojita, Desa Nggela). Masyarakat adat di kabupaten Ende mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat masyarakat hukum adatnya masing-masing. Seseorang dapat memanfaatkan sebidang tanah jika hak

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Arintin Poedja, 1989, *Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Secara Tradisional Daerah Bali*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, hlm. 59.

untuk mengelolah dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut diperoleh dari pembagian tanah kepada para penggarap yang dilakukan oleh para *Mosalaki* atau penguasa adatnya. Tanah-tanah ulayat (atau tanah-tanah suku) tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat setempat atas izin dengan pembagian yang dilakukan oleh para *Mosalaki*. Para *Mosalaki* mengetahui persis warga masyarakat di desa atau di wilayah kekuasaan adatnya, terutama *fai walu ana kalo* (termasuk para janda dan anak yatim piatu) yang sangat membutuhkan tanah untuk kehidupan mereka.

Warga masyarakat dan para janda serta yatim piatu dapat mengajukan permohonan untuk menggarap tanah ulayat tersebut. Para *Mosalaki* menentukan bahwa tanah ulayat hanya boleh digarap untuk kebun atau ladang (yang di atasnya dapat ditanam tanaman pangan dan pohon-pohon untuk penghijauan) atau kegiatan pertanian dan perkebunan. Demikian pula boleh dibangun rumah (semi permanen) di atas tanah itu dengan izin dari *Mosalaki*.³⁸ Masyarakat yang menggunakan tanah ulayat itu diwajibkan untuk selalu memelihara kesuburan tanah, dilarang membakar lahan dan selalu melaporkan kegiatan mereka mengenai pemanfaatan tanah itu kepada *Mosalaki*.³⁹

Pemanfaatan tanah ulayat khususnya di tiga desa yang diteliti tersebut di atas pada dasarnya sama, kecuali di desa Wologai Tengah yang mewajibkan para penggarap untuk memberi upeti (berupa hasil

³⁸ Dikutip dari hasil wawancara bersama Camat Dertusoko, pada tanggal 16 Oktober 2018

³⁹ Dikutip dari hasil wawancara bersama Camat Wolojita, pada tanggal 16 Oktober 2018

tanaman) kepada para *Mosalaki*. Demikian juga bahwa hukum yang berlaku bagi pemanfaatan tanah ulayat tersebut adalah hukum adat setempat mengenai tanah.

f. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 6 UUPPLH adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup terdiri dari pelestarian lingkungan dan pelestarian kemampuan lingkungan. Pelestarian lingkungan berarti lingkungan hidup dibiarkan seperti adanya, tidak boleh dieksploitasi. Pelestarian ini adalah untuk kawasan lindung. Sedang pelestarian kemampuan lingkungan ialah bahwa lingkungan hidup boleh dimanfaatkan demi pembangunan asalkan kemampuan (daya dukung dan daya tampungnya) tetap dijaga kelestariannya. Pelestarian ini adalah untuk kawasan budidaya seperti kawasan pertanian atau perkebunan misalnya.⁴⁰ Di Kecamatan Detusoko terdapat Taman Nasional Kelimutu yang merupakan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 279/Kpts-II/1992 yang isinya adalah perubahan status kawasan yang sebelumnya adalah cagar alam dan taman wisata menjadi Taman Nasional Kelimutu. Selain itu di desa-desa yang diteliti terdapat kawasan budidaya, termasuk tanah-tanah ulayat didalamnya.

⁴⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, 2017 (cetakan 22), *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 98.

Kabupaten Ende, khususnya kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang diteliti, juga memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup baik dari pihak pemerintah maupun dari para penguasa adat ataupun kerja sama antara keduanya. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Pemerintah kecamatan dan desa memberlakukan Peraturan Daerah sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh wilayah kecamatan. Walaupun demikian, pelestarian fungsi lingkungan hidup juga dilakukan menurut hukum adat setempat. Bagi masyarakat setempat, lingkungan hidup adalah *kerhi worho tana watu* (lingkungan hidup atau alam semesta) yang harus dipelihara dan dijaga kelestariannya.

Masyarakat tidak boleh membuka lahan, menebang pohon atau menggali tanah secara sembarangan saja, melainkan harus mendapat izin ketua adat dan dilakukan dengan upacara adat berupa *pa'a rhoka* (memberi sesaji) kepada roh alam semesta. Selain itu, pembukaan lahan misalnya dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan oleh penguasa adat misalnya pada saat memasuki musim panen, dengan para *Mosalaki Pu'u* yang melakukan *tedo tana* dan *kolu koe* (membuka lahan dan menggali tanah untuk ditanami) terlebih dahulu dengan mempertimbangkan pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup yang baik dan benar. Tujuannya ialah selain supaya mendapat restu dari alam dan para leluhur, juga agar lingkungan hidup tidak rusak.⁴¹

⁴¹ Dikutip dari hasil wawancara bersama ketua adat (*mosalaki*) Nggela, pada tanggal 16 Oktober 2018

Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Ende yang menjalankan proyek Provinsi juga sudah melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan adanya TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang pengaturannya terhadap tanah-tanah yang sudah didirikan bangunan, tanah pekarangan, dan sebagainya yang berada pada kawasan hutan lindung. Keadaan tanah yang seperti ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan lindung untuk tetap menjaga keasrian dari hutan lindung itu sendiri agar dibatasi penggarapan terhadap tanah dalam hutan lindung tersebut. Tanah seperti itu dapat dibuatkan sertifikat agar tidak termasuk lagi dalam kawasan hutan lindung. Terdapat dampak dari pelestarian fungsi lingkungan hidup ini yang mana dampak negatifnya ialah berkurangnya tanah kawasan hutan lindung, dan dampak positifnya ialah tercapainya tujuan dari pelestarian fungsi lingkungan hidup itu sendiri.⁴²

Berdasarkan pengamatan, dalam prakteknya pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Ende, khususnya di wilayah yang diteliti diutamakan menggunakan hukum adat setempat. Belum adanya peraturan daerah di Kabupaten Ende yang mengatur mengenai pelestarian lingkungan hidup dikarenakan untuk merealisasikan peraturan daerah tersebut perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Ende melakukan pelestarian lingkungan hidup hanya berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁴² Dikutip dari hasil wawancara bersama KTU Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, pada tanggal 18 Oktober 2018

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa terdapat dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan hukum adat. Hukum adat disini mempunyai eksistensi yang kuat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang diperankan oleh para ketua adat setempat yang selalu memberi tahu masyarakat dengan kearifan-kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur.

4. Peran Ketua Adat

a. Struktur Kepemimpinan

Masyarakat Kabupaten Ende mengenal pemimpin yang diidentikan dengan penguasa atas tanah (*tana watu*). Tanah merupakan warisan dan simbol serta identitas kelompok suatu ulayat masyarakat adat. Ungkapan *Ine tana ame watu* yang diartikan tanah sebagai ibu dan batu sebagai ayah ini menandakan keyakinan akan tanah yang diidentikan dengan ayah-ibu atau leluhur. Sehubungan dengan *tana watu* maka yang menjadi pemimpin atau *Mosalaki* ialah orang yang berasal dari keturunan (*nge wa'u*) tuan tanah yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut, biasanya dikenal dengan *Laki pu'u*. Di beberapa daerah di ulayat Lio Utara, *laki pu'u* terdiri dari dua orang yang dikenal dengan nama *laki weri* (rahang bawah) dan *laki eko* (ekor).⁴³

Selain *laki pu'u*, pemimpin-pemimpin masyarakat adat diberi peran tertentu dalam struktur kepemimpinan. Peran setiap pemimpin masyarakat adat atau *mosalaki* bervariasi sesuai dengan perkembangan

⁴³ Aron Meko Mbeti, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 107.

situasi dan kebutuhan kampung. Dalam melaksanakan fungsinya, seorang *laki pu'u* selalu melibatkan *mosalaki* yang lain. Praktek ini mewariskan tradisi struktur kepemimpinan masyarakat adatnya dari zaman nenek moyang mereka. Dalam kepemimpinan Lio-Ende tidak terjadi pemisahan antara pemimpin masyarakat adat (socio-politis) dan pemimpin kepercayaan adat (religious). Kedua dimensi sosial dan agama diintegrasikan dalam diri beberapa pemimpin yang sama yang dikenal dengan nama *mosalaki*. *Mosalaki* berperan di bidang sosial, politis dan religious seperti memimpin musyawarah, peradilan, perayaan serta ritus adat. Setiap *mosalaki* mendapatkan peran tertentu yang pelaksanaan perannya selalu dikaitkan dengan keterlibatan koleganya.⁴⁴

Pada umumnya *mosalaki* berjumlah tiga atau lima orang bahkan tujuh atau Sembilan orang. Namun di beberapa daerah ada *mosalaki* yang berjumlah lebih dari Sembilan orang, bahkan ada yang mencapai puluhan orang. Tugas dan fungsinya masing-masing *mosalaki* sebagai berikut :

- 1) *Mosalaki pu'u* atau *laki ria* yang berperan sebagai pemimpin umum, biasanya menjadi pemimpin ritus dalam perayaan besar (*tau susu nggua p'u nama bapu olo*). Di beberapa ulayat *mosalaki pu'u* menjadi imam yang memimpin seluruh ritus dan perayaan, juga menjadi pemegang hak tertinggi atas tanah ulayat.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 109.

2) *Mosalaki ria bewa* (*wiwi ria lema bewa* ‘besar mulut panjang lidah’). Perannya dinyatakan dalam ungkapan *ria iwa rete bewa iwa sala; tau keso pesi rero mbelo* (yang besar tidak menindas, yang berkuasa tidak semena-mena; untuk menimbang dengan adil); *tau wakake’e ana kalo fai walu, tau gare timba seru naru* (meredakan khalayak dan mengadili perkara). Sesuai dengan ungkapan diatas, *mosalaki ria bewa* memainkan peran politis sebagai pemimpin sidang atau pemimpin musyawarah termasuk peradilan adat (*tau timba tato* ‘memberikan pertimbangan dan keputusan’) dan sebagai juru bicara yang mewakili kelompoknya ketika berhadapan dengan pihak luar.⁴⁶

3) *Mosalaki tuke sani* (*tuke tubu sani kanga, we’e tubu ma’e boka kanga ma’e kora*). Nama *mosalaki* ini berbeda-beda di berbagai ulayat masyarakat adat di Ende. Ada yang menamakan *mosalaki nua dai* (penjaga) atau *dai enga* (*dai kopo enga kasa* atau *dai rai enga singi/ penjaga batas*) atau *kopo kasa* (pagar batas), atau *kebesani* atau *tuke sani* (penopang atau pendukung *mosalaki pu’u*), *mo’o singi ata mae pi rai ata mae tero* (atas batas pinggir tidak dilanggat atau dirampas) *king aria ana mata bege* (*tau bu enga sepu, tau tolo ata pi singi lengi*). Mereka dikenal sebagai *mosalaki lo’o* yaitu *mosalaki* kecil karena hanya menjadi pembantu *mosalaki pu’u* berperan dalam mengamankan batas tanah dari campur tangan pemilik tanah disekitarnya. Meskipun berperan sebagai pembantu,

⁴⁶*Ibid.*,

namun dalam urusan tertentu *mosalaki lo'o* amat otonom misalnya menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara penggarap di wilayahnya juga memimpin ritus-ritus pertanian seperti buka kebun, tanam, panen, dan lain-lain.⁴⁷

Adapun beberapa *mosalaki* yang mendapat peran tertentu sesuai dengan perkembangan tanah ulayat. Nama dan fungsinya bervariasi sesuai dengan kesepakatan masyarakat adat setempat, sebagai berikut :

- 1) *Laki neka keda*, berperan dalam memimpin ritus pembangunan *keda* atau rumah leluhur.
- 2) *Laki kolu koe* (menggali dan menabur) disebut juga *laki tedo tana*; *tau tedo mulu paki tana* (menabur dan menanam). *Mosalaki* ini bereperan dalam hubungan dengan urusan pekerjaan pertanian misalnya dalam membuka lahan baru, memimpin ritus awal pengerjaan bangunan seperti '*neka tana*' yaitu melukai tanah untuk menggali fondasi bangunan dan *teka mangu* yaitu memahat tiang induk rumah, memimpin ritus tanam dan mengawali musim tanam dengan menanam benih pertama dalam tanah ulayat tersebut.
- 3) *Laki kago kao*, fungsinya sebagai pembagi daging dalam upacara adat.
- 4) *Laki poke kamba taga wawi*, perannya untuk menyembelih hewan kurban seperti kerbau, babi dan hewan kurban lainnya.
- 5) *Laki se ngai. Tau pai ria niu bewa, tau gu ulu kero kedo*, fungsinya untuk menyampaikan hal-hal yang telah diputuskan oleh *mosalaki*

⁴⁷*Ibid.*,

kepada masyarakat adatnya, termasuk mengumumkan dan menagih pajak, atau mengumumkan sesuatu yang mendesak kepada masyarakat adatnya.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan sejumlah data yang diperoleh dari wawancara dengan para *mosalaki* terkait struktur kepengurusan adat di masing-masing lokasi penelitian, sebagai berikut :

⁴⁸*Ibid*, hlm. 110.

1) Lokasi Penelitian di Kecamatan Ende, Desa Rukuramba

Tabel 1

Struktur Kepengurusan Adat Desa Rukuramba

Tanah Ulayat	Mosalaki	Jabatan	Tugas & Fungsi
Tanah ulayat di Desa Rukuramba : 1. Ulayat <i>Pu'u Bheto</i> 2. Ulayat <i>Koja Dhewa</i> 3. Ulayat <i>Nangaba</i>	1. Martinus Ruku Ramba	Mosalaki Pu'u	Sebagai mosalaki yang mempunyai kekuasaan tertinggi
	2. Andreas Pambo	Ndetu Au	Sebagai mosalaki yang mengatur membantu mosalaki pu'u
	3. Blasius Koro	Pidhi Wiwi Rhapi Rhema	sebagai juru bicara apabila ada tamu yang datang berkunjung
	4. Damianus Roru	Mosalaki Tana Watu	Memimpin <i>fai wazu ana kazoo</i> , yang mengurus tanah dan batu
	5. Yakobus Janggo	Mosalaki Tuke Sani	Sebagai hakim adat
	6. Markus Longge	Laki Kolu Koe	Bertugas untuk menggali, menabur/menanam terlebih dahulu untuk selanjutnya digarap oleh penggarap

Sumber : Data Primer, Tahun 2018

2) Lokasi Penelitian di Kecamatan Detusoko, Desa Wologai Tengah

Tabel 2

Struktur Kepengurusan Adat Desa Wologai Tengah

Tanah Ulayat	Mosalaki	Jabatan	Tugas & Fungsi
Ulayat Adat Wologai	1. Pius Ndewi Kake	Mosalaki Pu'u	Untuk mengurus segala persoalan yang ada di ulayatnya, terkhusus di bidang tanah dan pertanian sebagai yang membuka tanah untuk dimanfaatkan (<i>kolu koe</i>)
	2. Bernadus L. Wara	Mosalaki ria bewa	Mengurus urusan tanah bersama mosalaki pu'u
	3. Aloysius Leta	Mosalaki sa'o soko ria	Untuk mengurus dan menjaga masing-masing rumah adat
	4. Ferdinandus Jira	Mosalaki sa'o rini	
	5. Martinus Kato	Mosalaki sa'o wolo mena	
	6. Gregorius Gawa	Mosalaki sa'o nua ro'a	
	7. Martinus Ngumbe	Mosalaki sa'o wolo gale	
	8. Marsianus Mone, Jhon F. Tote, Ernes Doa, Yohanes Lengo, Pertus Mite, Hendrikus Lama	Mosalaki pu'u maru	Untuk mengurus dan menjaga di rumah induk <i>sa'o bhisu koja</i>
	9. Raymundus Rangga	Mosalaki pidhi wiwi lapi lema papa ata laki	Menjadi Juru bicara bagi Keturunan orang besar / <i>atarhaki</i> di ulayat tersebut ketika ada tamu.
	10. Petrus Sambu	Mosalaki pidhi wiwi lapi lema papa ata ria	
	11. Gregorius Gawa	Mosalaki wesa koro mberi leka tana lo'o	Sebagai mosalaki pelaksana tugas dari mosalaki pu'u pada Saat musim tanam. pertama di lakukan oleh mosalaki pu'u lalu dilanjutkan oleh mosalaki ini (pelaksana)
	12. Aloysius Leta, Bhoka Wake, Agustinus Pango	Mosalaki wesa koro mberi leka tana ria	

Sumber : Data Primer, Tahun 2018

3) Lokasi Penelitian di Kecamatan Wolojita, Desa Nggela

Tabel 3

Struktur Kepengurusan Adat Desa Nggela

Tanah Ulayat	Mosalaki	Jabatan	Tugas & Fungsi
Ulayat Adat Nggela meliputi 3 bagian	1. Lambertus Muda	Mosalaki Ine	Memantau semua kegiatan dari para mosalaki
1. ^m Ulu Eko Nggua Nggela : <i>b</i>	2. Gabriel Manek	Mosalaki Ana Atau Mosalaki Pu'u	Penentu waktu kegiatan seremonial adat
* Ulu Wolo Elo * ^e Eko Bata Jegho * Mena Ae Ria * ^r Ghale Mate Mera	3. Leo Mbulu	Mosalaki Ru'u Tu'u Jaga Tau Rara	Membuat larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh <i>ana kalo fai walu</i> (penggarap)
2. Ulu Eko Nuaria Nggela :	4. Thomas Ngomba	Mosalaki Turu Tena Nata Ae	Sebagai penerima tamu
* Eko Bata Jegho * Mena Ae Ria * Ghale Mate Mera * ^D Ulu Gheta Gai Gajo	5. Laka Marsianus	Laki Dai Tubu Enga Kanga	Penjaga tempat atau lokasi kegiatan seremonial adat
* Eko Lau Wato Lako * ^a Mena Lage Ae Wala dan Nggela * Ghale Biri Ae Ba'i	6. Pelipus Buga	Laki Dai Ulu Nua Pu'u	Penjaga pintu masuk adat
3. ^T Ulu Eko Nua Pu'u Nggela : <i>a</i>	7. Aloysius Poto	Laki Bagi Boge	Petugas pembagi daging apabila ada pelanggaran dari penggarap
* Ulu Gheta Pu'u ^W uwu * Eko Lau Pere Ria (Kota Jawa) * Mena Biri Limbu * ⁿ Ghale Kota Nua	8. Vinsensius Lota	Laki Ria Bewa	Penyelesai masalah
	9. Pius Mbulu, Aloysius Sika, Silvinus Nabi	Laki Ndeto Au	Sebagai Hansip adat
	10. Raymundus Redu	Laki Pama Nggo Lamba	Penjaga dan merawat Gong dan Gendang
<i>s</i>	11. Goris Deku	Laki Dai Ulu Ae, Enga Nanga	Penjaga mata air dan laut agar tidak dirusak
<i>u</i>	12. Melkiades Paru	Laki Tuke Sani	Penjaga batas tanah

Sumber : Data Primer, Tahun 2018

Tabel 4

Struktur Kepengurusan Adat

Jabatan	Artinya
<i>Mosalaki Ine</i>	Mosalaki Ibu
<i>Mosalaki Ana Atau Mosalaki Pu'u</i>	Mosalaki utama
<i>Mosalaki Ru'u Tu'u Jaga Tau Rara</i>	Mosalaki pembuat aturan
<i>Mosalaki Turu Tena Nata Ae</i>	pelayan, pemberi air penerima tamu
<i>Laki Dai Tubu Enga Kanga</i>	penjaga pilar adat
<i>Laki Dai Ulu Nua Pu'u</i>	Mosalaki penjaga kampung
<i>Laki Bagi Boge</i>	Mosalaki pembagi daging
<i>Laki Ria Bewa</i>	Hakim adat
<i>Laki Ndeto Au</i>	Pemegang cemeti
<i>Laki Pama Nggo Lamba</i>	Perawat Musik Adat
<i>Laki Dai Ulu Ae, Enga Nanga</i>	Mosalaki pengawas lingkungan
<i>Laki Tuke Sani</i>	Mosalaki penjaga batas wilayah
<i>Mosalaki Sa'o</i>	Mosalaki rumahan
<i>Mosalaki ria bewa</i>	Hakim adat
<i>Mosalaki pidhi wiwi lapi lema</i>	Juru bicara
<i>Mosalaki wesi koro mberi</i>	Petani untuk penyebar benih tanaman
<i>Mosalaki ndetu au</i>	Pengatur

Sumber : Data Primer, Tahun 2018

Data pasti mengenai struktur kepengurusan adat di Kabupaten Ende sangat kurang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dari pemerintah dan juga masyarakat adatnya atas pentingnya penginfentarisasian budaya, yang mana struktur kepengurusan adat ini merupakan budaya regenerasi agar dimasa yang akan datang para generasi muda dapat mengetahui dan memahami struktur kepengurusan adat di masing-masing ulayat. Adapun hal lain yang mempengaruhi kurangnya penginfentarisasian kepengurusan adat ialah karena melihat dasar seseorang dapat menjadi *mosalaki* ialah berdasarkan pemberian hak secara langsung kepada garis keturunan *mosalaki* tersebut. Hal tersebut diatas yang menyebabkan kurangnya penginfentarisasian data kepengurusan adat, karena menurut menurut masyarakat adat khususnya para *mosalaki* tanpa adanya infentarisasi data kepengurusan adat tersebut mereka masing mengetahui secara pasti siapa-siapa saja *mosalaki* yang ada di ulayat mereka tersebut.

b. Regenerasi Kepengurusan Adat di Kabupaten Ende

Kepengurusan adat yang dipegang oleh para *mosalaki* selalu berganti atau terjadi regenerasi dari *mosalaki* yang lama ke *mosalaki* yang baru. Regenerasi yang dilakukan ialah berdasarkan pewarisan hak tersebut kepada garis keturuna kebawah dan kesamping dari *mosalaki* tersebut yang berjenis kelamin laki-laki. Apa bila ayah kandungnya yang adalah seorang *mosalaki* meninggal dunia maka secara langsung anak laki-lakinya (*ana ata kae'e*) yang sudah dewasa dari ayah

kandungnya tersebut menjadi *mosalaki* menggantikan ayahnya. Apabila *mosalaki* tersebut tidak mempunyai anak laki-laki maka regenerasinya ketika *mosalaki* itu meninggal ialah adik laki-laki kandung dari *mosalaki* tersebut, yang juga secara langsung menjadi *mosalaki* menggantikan kakaknya. Jika seotrang *mosalaki* tidak mempunyai anak laki-laki kandung dan juga tidak mempunyai saudara atau adik laki-laki kandung maka akan dilakukan pemilihan *mosalaki* baru menggantikan *mosalaki* yang meninggal itu . oleh karena itu para *mosalaki* mengetahui secara pasti siapa-siapa saja yang menjadi *mosalaki* dan yang akan menjadi *mosalaki*.

c. Peran Ketua Adat Dalam Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan tanah merupakan salah satu unsur dari penatagunaan tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah ;

Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Para ketua adat atau *mosalaki* di setiap masyarakat adat di Kabupaten Ende mempunyai peran yang penting dalam pengaturan pemanfaatan tanah di masing-masing ulayatnya. Hal tersebut telah disebutkan diatas bahwa pengaturan tanah diatur melalui pengaturan kelembagaan yang didalamnya termasuk lembaga adat masing-masing ulayat.

Di Kabupaten Ende *Mosalaki Pu'u* sebagai *laki deo tana teke watu* yang artinya mosalaki yang berperan dan berhubungan langsung dengan pengaturan dan pemanfaatan tanah, dari hal ini sudah dapat diketahui bahwa eksistensi pengaturan pemanfaatan tanah dipegang teguh oleh para *mosalaki*. Secara keseluruhan, para penguasa adat tidak menjalankan dan melaksanakan sendiri pemanfaatan tanahnya namun dalam hal melakukan pemanfaatan itu *mosalaki* menyerahkan atau memberikan hak kepada para *ana kalo fai walu* untuk memanfaatkan tanah ulayat tersebut. Pemanfaatan tanah harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh para *mosalaki* tersebut, karena para *ana kalo fai walu* hanya memegang hak menggarap tanah saja sedangkan para ketua adat (*mosalaki*) yang mempunyai peran dan eksistensi yang kuat untuk pengaturan terkait pemanfaatan tanah. Para penggarap tidak boleh meggarap tanah tersebut tanpa perintah dari para *mosalaki*, apabila hal itu terjadi maka penggarap akan mendapatkan sanksi adat berupa pembayaran denda dengan memberikan hewan kurban untuk menebus kesalahan mereka.

d. Peran Ketua Adat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

Eksistensi dari para ketua adat atau *mosalaki* tidak hanya pada pengaturan pemanfaatan tanah tetapi juga pada Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedudukan mereka sama dalam hal pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengaturan pemanfaatan tanah di Kabupaten Ende. Kebijakan-kebijakan dari para *mosalaki* terkait pelestarian fungsi

lingkungan hidup sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adatnya. Di wilayah desa Rukuramba Kecamatan Ende terdapat hutan tutupan yang merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh para *mosalaki* di ulayat Rukuramba. Tidak hanya itu para *mosalaki* mewajibkan seluruh penggarap untuk melakukan penghijauan dengan menanam tanaman komoditi jangka panjang untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup juga para penggarap dapat memperoleh dari hasil tanaman tersebut seperti Cengkeh, Kemiri, Kopi, dan lainnya.⁴⁹

Bukan hanya di Rukuramba saja tetapi para ketua adat (*mosalaki*) di tanah ulayat Wologai juga merealisasikan kekuasaan yang dimilikinya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengeluarkan kebijakan untuk membuat hutan adat seluas 150 hektar yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan papan bagi para *mosalaki* untuk membuat rumah adat atau membenahi kembali rumah adat yang sudah rusak di ulayat ini, sehingga masyarakat tidak sembarangan menebang pohon secara liar di ulayat wologai. Pengambilan kayu dari pohon-pohon di hutan adat itu dilakukan dengan tebang pilih, artinya tidak menebang sembarangan, hanya pohon-pohon yang sudah memenuhi syarat saja yang dapat di tebang. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa para *mosalaki* sudah melakukan

⁴⁹ Dikutip dari hasil wawancara bersama kepala desa Rukuramba, pada tanggal 15 Oktober 2018

perlindungan terhadap kerusakan lingkungan guna mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵⁰

Tidak jauh berbeda dengan ulayat di desa Rukuramba dan ulayat Wologai, para *Mosalaki* di ulayat desa Nggela yang juga disebut tanah ulayat *Weri* juga mempunyai eksistensi yang sama untuk kebijakan yang dikeluarkan guna mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian Lingkungan hidup di ulayat Nggela agak terhalang dengan kondisi iklim atau musim di perkampungannya yang selalu tidak menentu, dengan kata lain pelestarian fungsi lingkungan hidup di Nggela tergantung pada musimnya. Pada saat musim penghujan para *mosalaki* biasanya memerintah kepada para penggarap untuk melakukan penanaman pohon-pohon besar di areal sumber mata air. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga debit air dalam tanah agar tidak terjadi kekeringan disaat musim kering. Mereka juga melakukan penanaman tanaman-tanaman komoditi pada saat musim penghujan agar tetap menjaga kesuburan tanah ulayat mereka tersebut. sehingga ketika musim kering tiba itulah saatnya mereka untuk memanen tanaman komoditi yang sudah mereka tanami di musim penghujan seperti tanaman jagung, padi, sayur-sayuran, dan lainnya guna menjaga kesuburan tanah.

⁵⁰ Dikutip dari hasil wawancara bersama kepala desa wologai tengah juga selaku *mosalaki* ulayat wologai, pada tanggal 15 Oktober 2018

Gambar 6.

Gambar Tabel Kalendar Adat Kampung Nggela

KALENDER "NGGUA NUA NGGELA" 2002/ 2003

Wula kesu noo wula pare, harus diketahui sungguh oleh Mosalaki.

No	Wula Ada	Wula Meko	Wula Nggua	Bln Masehi	Tanggal (tawaran)	Keterangan
1	DERO BEBO	Teka Jaba Wari: Jaba Dero	Kanga Kora Keda-Beta (Manu Soko Bheto Nitu Sao Lege gero pumaipaso)	Agustus	10 Jul s/d 8 Aug 2002	Perbaikan rumah adat Keda Kanga, Membuka Kebun
2	DERO MBEO	Poka Ndua Nora Ngenda	Du Pai Deki Laki (Ndetu Au)	September	1 September 2002	Pertemuan para mosalaki Ana Dari Nia dan Rencana Nggua
3	MAPA	Liru Kile Ae Bina Uja Deki	Poka Waru Ka Uwi (Meko Fai Laki) Lao Telo (Turi Telo)	Oktober	28 Okt s/d 4 Nop 2002	Ranalan yang pertama mulainya saat tanam
4	NDURU	Tedo Nggaru	Teke Hgai Manu Rega Ghai (Sao Ria - Tenda Bewa)	Nopember	11 Nop s/d 18 Nop 2002	Tanaman mulai tumbuh
5	MORE	Tembu Nibo Kena	Pire Joka Ree ("Hama: Joka kowa goba penga lu mela ree)	Desember	25 Nop s/d 20 Des 2002	Sedang Mekar 3 daun (upacara Joka Mela)
6	BEKE RIA	Lowa Ree	Todo Obo - Joka (Kuta Jala nitu nua muru nipa mera) Uja dura loka ea	Januari	23 Des s/d 6 Jan 2003	Padi lama dikosongkan "wini lwa kea, loka ae"
7	BEKE LOO	Lowa Mete (Eku Tei)	Wonga Kora Menga Pongga	Pebruari	5 Feb s/d 10 Feb 2003	Ramalan kedua tentang panen gagal/ sukses
8	BALU REE	A, Naka	Naka Lea loo-ria (Labo kali tubu pase mase - Ria pire jie - bai mi)	Maret	12 Mar s/d 12 Apr 2003	Ulu Wolo elo (pora waga) "nyanyian Toba Mate Ma"
9	BULU JIE	Poto Jie	Ka Kobho Pai Polo (Sao Ame Ndoka) Loka Lolo	April	13 Apr - 20 Apr 2003	Peranan Sao Amendoka Mbou deko ngebo lolo "Patei"
10	FOWO	Te Tebo	Loka Pare (Mbou Gau)	Mei	24 Mei s/d 25 Mei 2003	Jaga Rai-dai singi, tanah persekutuan Nggela. "Patei"
11	BASE	Tase Deki (Poto boo)	Peni Nge Wesi Nuwa (Pare rebo mboko leko)	Juni	1 Juni s/d 30 Juni 2003	Paru dheko; kede Bupu Kaba Sala; pani gone, pari nai
12	MALA	Kea Tawa (Tu Taga)	Joka Ju (Joka nitu ju angi)	Juli	1 Juli s/d 6 Juli 2003	Joka Ree, hahae, saat kenal ana eda, pai molo, goro taga

Catatan:
 *Bulan adat, selalu mulai dari pertengahan bulan masehi.
 *Mala: bulan masehi, yaitu akhir Juni dan awal Juli
 *Pelanggaran "adat" sebaiknya diselesaikan tidak dengan cara emosional dan benar-benar datang dari hati nurani mera duri mosa laki untuk membantu "ana fai walu"

Sumber data:
 Data penelitian Rm. Aloysius Ndate
 (Skripsi: 1981 wawancara dengan
 Mosalaki Nggela)

Sumber : Data Primer, Tahun 2018

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa lingkungan hidup di desa Nggela masih terpelihara dengan baik, dalam arti tidak ada pencemaran dan kerusakan. Demikian pula dengan desa Rukuramba dan desa Wologai Tengah. Lingkungan hidup di masing-masing lokasi penelitian masih terpelihara dengan baik karena pelestarian fungsi lingkungan dilakukan menurut UUPPLH dan hukum adat setempat. Khusus berdasarkan hukum adat yang dimaksud adalah bahwa peran ketua adat (*Mosalaki*) cukup besar dalam hal melakukan pengawasan terhadap tindak tanduk penduduk dalam hubungan mereka dengan lingkungan hidup, juga adanya ketaatan dari warga masyarakat adat terhadap aturan atau larangan dari para *Mosalaki*.

5. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui peran ketua adat dalam pemanfaatan tanah ulayat.

Peran para *Mosalaki* dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup cukup besar dan berjalan dengan baik menurut aturan adat setempat (di masing-masing desa yang diteliti). Tidak ada kendala dalam pelaksanaan peran para ketua adat tersebut, karena masyarakat di Kabupaten Ende umumnya dan khususnya desa-desa yang diteliti masih kuat berpegang pada adat istiadat dan taat terhadap para *Mosalaki*. Eksistensi serta kekuasaan dari para *Mosalaki* tersebut merupakan salah satu kendala yang cukup serius ketika eksistensi tersebut diketemukan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pengaturan pemanfaatan tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Ende merupakan salah satu instansi pemerintahan yang terkena dampak dari kekuasaan dan eksistensi para *Mosalaki* tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Ende mempunyai proyek yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang target pengukuran tanahnya ialah 2.500 hektar dengan jumlah sertifikat tanah yang harus didaftarkan ialah 2000, namun kegiatan ini tidak berjalan lancar karena tanah-tanah ulayat yang ada di Ende masih sangat dipegang teguh kebijakan-kebijakan para *mosalaki*, sehingga hanya memperoleh hasil pengukurannya sebesar 1.000 hektar saja sedangkan sertifikat yang didaftarkan juga belum mencapai 50%.

Bukan cuman itu, penginfentarisasian budaya, rumah adat, para ketua-ketua adat juga sangat rumit. Hal tersebut masih sama kendalanya

yaitu pada kebijakan serta larangan dari masing-masing *mosalaki*. Mereka takut apabila ketika pemerintah sudah mengetahui luas tanah mereka, tradisi-tradisi dan benda-benda adat di ulayat mereka maka pemerintah akan memperjual-belikan aset kebudayaan ulayat mereka itu termasuk dengan tanah ulayat mereka.⁵¹ Terlebih lagi dalam proses pensertifikatan tanah, para *mosalaki* sangat keras terhadap itu, karena anggapan mereka ketika pemerintah sudah mempunyai sertifikat tanah ulayat mereka maka pemerintah akan dengan leluasa dapat memperjual-belikan tanah itu. Pengukuran tanah saja dilarang oleh para *mosalaki*.⁵² Namun sebetulnya pengukuran dan pensertifikatan tanah tersebut maka akan mempermudah desa dalam memperoleh pinjaman dari pemerintah pusat. Kantor pertanahan Kabupaten Ende sampai sekarang tidak mempunyai peta lengkap mengenai pertanahan di kabupaten ende⁵³, khususnya di wilayah lokasi penelitian karena alasan yang telah diurai diatas.

Terhadap juga ancaman terhadap kelestarian adat itu sendiri. Hal ini karena pengaruh modern dan nilai-nilai dari luar (khususnya dunia usaha atau ekonomi modern) sudah masuk dan mulai mempengaruhi masyarakat untuk tidak perlu harus mengikuti adat-istiadat yang dianggap sebagai sudah ketinggalan zaman.⁵⁴ Dengan ini dikuatirkan akan terjadi masalah kerusakan lingkungan di desa-desa itu dikarenakan tuntutan pembangunan dibidang ekonomi modern. Masyarakat terpengaruh dengan janji-janji

⁵¹ Dikutip dari hasil wawancara bersama KTU Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, pada tanggal 18 Oktober 2018

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Dikutip dari hasil wawancara dengan ketua adat (*mosalaki*) ulayat Nggela dan pengamatan peneliti pada saat ada di wilayah yang diteliti pada tanggal 16 Oktober 2018

kekayaan materil dari pihak yang berusaha masuk ke desa-desa itu agar menjual tanah ulayat atau membangun pabrik modern di atas tanah ulayat. Masyarakat yang tergiur dengan uang akan mudah terpengaruh dengan itu. Demikian juga dengan para Mosalaki sendiri bisa terpengaruh dengan janji-janji itu.

